

**ANALISIS PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang
Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg)**

Awaliyah Nur Diana Sari, Betha Noor Larossa
awaliyah.fh.uns@gmail.com, betha.larossa@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This paper aims at analyzing victim's involvements from various perspectives of law in the case of sexual abuse in which a child becomes the victim. The analysis was undergone to the Semarang High Court Decision No.50/Pid.Sus/2012/PT.Smg. This is a doctrinal research which is prescriptive and applied in nature. The nature of this research is aimed at investigating the roles of victim of which child sexual abuse occurred. The investigation is thus based on the Semarang High Court Decision No.50/Pid.Sus/2012/PT.Smg. The research suggests that every conduct done by the victim, either consciously or unconsciously, plays a role in the occurrence of a crime. Factors attached to the victim also determine whether or not a crime succeeds to take place. Certain situation or condition of a victim contributes to stimulate or urge the offender to commit the crime, as well. Referring to the investigated case, the special relationship between the victim and the offender becomes the situation and condition which stimulate the offender to do the sexual abuse by means of persuading and threatening. The victim's characteristics which are submissive and weak, both physically and psychologically, indicates the victim's role in the occurrence of sexual abuse.

Keywords: *Victim's involvement, Sexual abuse, Victimology*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peranan korban dari berbagai perspektif hukum dalam terjadinya kejahatan seksual dengan anak sebagai korban dari tindakan tersebut. Analisis dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/Pid.Sus/2012/PT.Smg. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dogmatik. Sifatnya penelitian adalah penelitian preskriptif dan terapan. Tentu saja sifat penelitian ini diarahkan sepenuhnya guna menelaah bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual pada anak berdasarkan kasus pada putusan pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ Pt. Smg. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku yang dilakukan korban, baik secara sadar maupun tak sadar, ikut berpartisipasi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Faktor-faktor yang melekat pada diri korban ikut menentukan berhasil atau tidaknya tindak pidana terjadi. Hal inilah yang memicu adanya peranan korban dalam suatu tindak pidana. Situasi dan kondisi tertentu pada korban berpotensi pula merangsang atau mendorong pihak pelaku untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan kasus yang terjadi, hubungan khusus (pacaran) antara korban dan pelaku merupakan situasi dan kondisi yang merangsang pelaku melakukan kejahatan seksual pada korban dengan cara membujuk dan mengancam. Karakteristik korban yang mudah dibujuk dan keadaan mental serta fisik yang lemah merupakan faktor adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual.

Kata Kunci : Peranan Korban, Kejahatan Seksual, Viktimologi

A. Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual pada anak makin meningkat, bahkan menurut KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2013 merupakan tahun darurat anak. Menurut Arist Merdeka Sirait, ketua umum KPAI, kejahatan seksual dinilai darurat karena pelaku dari kejahatan tersebut biasanya adalah orang-orang terdekat korban. Seperti, orang tua kandung sendiri, kakak, kerabat keluarga, orang-orang dilingkungan

masyarakat, lingkungan sekolah, sopir, dan pedagang kaki lima. Kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat tersebut menjadi kasus yang sulit. Merujuk pada data layanan pengaduan melalui *hotline service*, pengaduan langsung, dan surat-surat melalui media cetak maupun elektronik yang diterima oleh KPAI, tercatat pada tahun 2010 terdapat laporan pengaduan sebanyak 2.436 kasus di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur) dengan prosentase 42% untuk kejahatan seksual. Pada tahun 2011 di wilayah yang sama tercatat 2.509 kasus, yang mana 58% adalah kejahatan seksual dan pada tahun 2012 tercatat 2.636 kasus, kejahatan seksual meningkat menjadi 62% nya bahkan pada tahun yang sama di bulan Januari dan Februari telah tercatat 80 kasus kejahatan seksual yang dilaporkan (Vira, Komunika, 2013: 4).

Kejahatan seksual dalam hukum positif Indonesia termasuk dalam tindak pidana terhadap kesusilaan yang diatur didalam KUHP Pasal 285-296. Selain itu, untuk kejahatan seksual dengan korban anak diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 (persetubuhan), Pasal 82 (pencabulan), dan Pasal 88 (eksploitasi anak). Adapun makna seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan seks (jenis kelamin); berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan (KBBI, 2014, <http://kbbi.web.id/terbit>).

Kejahatan seksual pada anak tidak saja dilakukan oleh orang dewasa tetapi banyak pelaku yang masih tergolong sebagai anak. Adapun definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia, didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan, sedangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah (Marlina, 2012: 33). Batasan usia anak menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/ PUU-VIII/ 2010 adalah anak yang telah berusia dua belas (12) tahun tetapi belum berusia delapan belas (18) tahun. Hasil putusan tersebut telah diadopsi oleh undang-undang anak yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan batas usia anak yang berkonflik dengan hukum adalah telah berusia dua belas (12) tahun tetapi belum berusia delapan belas (18) tahun (Pasal 1 angka 30).

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak dewasa ini dapat bermula dari pergaulan yang tidak memperhatikan norma. Pacaran atau hubungan istimewa yang terjalin antara anak muda lelaki dan perempuan seringkali membenarkan perilaku seksual sebagai aktivitas pacaran sehingga kecenderungan adanya hubungan seks diluar pernikahan dapat terjadi. Anak perempuan yang masih tergolong remaja tanpa sadar seringkali mudah untuk dibujuk dan dirayu oleh lelaki terdekat mereka sehingga mereka tanpa atau disadari telah rela menjadi korban tindak pidana asusila.

Anak dan perempuan mempunyai situasi dan kondisi yang rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana yaitu yang berkaitan dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban (Arif Gosita, 2009: 145). Sejalan dengan pendapat Von Hentig bahwa orang usia muda (anak) mudah menjadi target kejahatan lemah secara fisik dan belum matang kepribadian dan ketahanan moralitasnya sehingga seringkali membuat mereka tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seringkali anak melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan akibatnya, sehingga tanpa sadar menjadi korban (Denisy Budiastuti, 2011: 3).

Menurut kajian Viktimologi, perbuatan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar, aktif maupun pasif yang dapat merasangi seseorang untuk melakukan tindak pidana terhadap dirinya disebut sebagai peranan korban. Korban sebagai partisipan terjadinya suatu tindak pidana, hakekatnya mempunyai peranan yang fungsional. Peranan tersebut lahir dari berbagai kondisi dan situasi tertentu yang pada dasarnya melekat pada diri korban. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis akan menganalisis faktor-faktor yang dapat memicu adanya peranan korban pada kasus kejahatan seksual terhadap anak oleh pelaku anak. Maka, penulis tertarik untuk menganalisis kasus dengan judul "ANALISIS PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg)".

B. Hasil dan Pembahasan

Kejahatan dilihat dalam artian luas merupakan suatu perbuatan atau tindakan dari manusia yang dianggap menyimpang dari norma, kaidah atau adat istiadat. Seperti yang dikemukakan oleh George C. Vold (I.S. Susanto, 2011: 24) bahwa kejahatan selalu mengarah pada perbuatan manusia dan paradigma masyarakat mengenai batasan hal yang dibolehkan dan dilarang, hal baik dan buruk yang terdapat dalam suatu undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat.

Kejahatan menurut Arif Gosita merupakan hasil dari interaksi oleh adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. pengertian tersebut merupakan pengertian dalam arti luas yang tidak hanya mencakup pengertian secara yuridis tetapi juga tindakan atau perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Berdasarkan teori interaksi dan berperspektif interaktif yang diusung Arif Gosita, maka dalam menelaah permasalahan kejahatan harus ditinjau secara makro dengan memperhatikan hubungan antara semua fenomena yang ada dan saling mempengaruhi (*relationship criminology*) karena semua fenomena yang ada dan relevan potensial menjadi faktor kriminogen. Jadi yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan antara lain (Arif Gosita, 2009: 138-139):

1. Pihak-pihak pelaku dan korban kejahatan;
2. Legislasi yang merumuskan, menentukan jenis perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan;
3. Kepolisian yang mengusut, mulai menguatkan adanya kejahatan;
4. Kejaksaan yang menuntut, menguatkan dan berusaha membuktikan terjadinya kejahatan;
5. Kehakiman yang memutuskan ada atau tidaknya suatu kejahatan;
6. Petugas pembinaan dan pelaksana hukuman terhadap pelaku kejahatan;
7. Pengamat atau penyaksi yang menyaksikan terjadinya kejahatan berperan dalam terjadinya atau tidaknya suatu kejahatan dengan mencegah atau membiarkan kejahatan berlangsung.

Korban merupakan partisipan dalam terjadinya suatu tindak pidana karena setiap tindak pidana yang terjadi selalu diikuti dengan kemunculan korban. Eksistensi korban inilah yang kemudian menjadikan korban memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana. Adapun maksud dari peranan adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan (Rena Yulia, 2010: 75). Korban sendiri menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 angka 2 diartikan sebagai berikut:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Peranan korban kejahatan berkaitan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dan dimana hal tersebut dilakukan. Peran korban tersebut berakibat dan berpengaruh bagi korban, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab (Arif Gosita, 2009: 143). Seperti pada kasus perkosaan, korban mempunyai peranan dalam terjadinya perkosaan baik yang secara sadar dilakukan maupun tidak secara sadar dilakukan. Tindakan maupun kondisi korban terkadang menjadi stimulus atau daya rangsang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Adanya peranan korban dalam kasus perkosaan tidak lantas menyalahkan pihak korban tetapi pelaku juga harus dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan tersebut. Mengutip opini Arif Gosita, stimulus tersebut dapat berupa situasi dan kondisi tertentu (Arif Gosita, 2009: 144-145):

“Peranan korban didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat menjadi stimulus pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Situasi dan kondisi tersebut terkait dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban. Peranan korban dilakukan secara sadar atau tidak, aktif atau pasif, sendiri atau bertanggung jawab bersama, dengan motivasi positif maupun negatif”.

Pada tindak pidana tertentu antara korban dengan pelaku terdapat hubungan yang terjadi karena perkenalan, mempunyai kepentingan yang sama, tinggal bersama atau berkegiatan yang sama. Hubungan tersebut tidak perlu berlangsung terus-menerus maupun secara langsung. Dalam hubungan tersebut situasi dan kondisi korban dengan pelaku adalah sedemikian rupa sehingga pelaku memanfaatkan korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu yang terkadang melegitimasi perbuatan jahatnya atas motivasi dan rasionalisasi tersebut (Arif Gosita, 2009: 146). Mengutip pendapat Reid dalam bukunya *Crime and Criminology* bahwa hubungan tersebut seringkali ditemui dalam tindak pidana asusila berupa interaksi sosial atau setidaknya-tidaknya mengenal pelaku (Sue Titus Reid, 2010: 48):

“.....approximately half of violent crime victims knew their assailants. Robbery victims were least likely to know their assailants, while rape and sexual assault victims were most likely to know theirs”.

Arif Gosita dalam bukunya Masalah Korban Kejahatan menyimpulkan peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana antara lain sebagai berikut (Arif Gosita, 2009: 161) :

1. Korban berperan sebagai yang merangsang, mengundang dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan;
2. Korban berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;
3. Korban merasa menjadi korban atas perbuatan orang lain sehingga melakukan suatu kejahatan sebagai bentuk pembalasan;
4. Korban yang merupakan alat pembenar-diri untuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan. Pembenaran-diri tersebut berkenaan dengan penolakan, penyangkalan terhadap pihak korban; pendevaluasian harga diri korban; penyangkalan menyebabkan penderitaan, kerugian pada pihak korban; mempersalahkan pihak korban dan merumuskan penimbunan penderitaan pada korban sebagai suatu perbuatan yang benar.

Menurut Carrol sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia, untuk melihat peran, karakteristik pelaku dan korban kejahatan mengajukan rumus berdasarkan pendekatan rasional-analitis. Menurutnya kejahatan adalah realisasi dari keputusan yang diambil dengan turut mempertimbangkan beberapa faktor antara lain SU (*subjektive utility*), p(S) (*probability of success*), G (*gain*), p(F) (*Probability of fail*), dan L(*loss*).

$$SU = (p(S) \times G) - (p(F) \times L)$$

Subjektive utility adalah pertimbangan akan beberapa hal yang dilakukan seseorang sebelum melakukan kejahatan. Pertimbangan tersebut meliputi beberapa faktor, yaitu: Faktor p(S), yaitu seberapa besar kemungkinan berhasilnya rencana kejahatan; Faktor G, yaitu seberapa besar keuntungan (materi dan kepuasan) yang akan diperoleh; Faktor p(F), yaitu seberapa besar kemungkinan gagalnya rencana kejahatan; dan Faktor L, yaitu seberapa besar kerugian yang akan diderita manakala kejahatan yang direncanakan gagal dan tertangkap. Rumusan diatas, jika dianalisis dari sudut pandang korban, maka faktor p(S) dan p(F) sebagian besar terletak pada korban yang juga berarti bahwa berhasil atau gagalnya rencana kejahatan tergantung pada keadaan diri ataupun tipologi calon korban. Sedangkan faktor G merupakan stimulus atau menjurus pada daya rangsang dari si korban sehingga pelaku kejahatan secara dini telah dapat memperkirakan besarnya keuntungan yang akan diperoleh (Rena Yulia, 2010 : 82).

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, penulis akan menganalisis faktor-faktor yang memicu adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual berupa pencabulan pada Putusan No: 50/Pid.Sus/2012/PT.Smg yang dilakukan terhadap anak dibawah umur dengan cara kekerasan, tipu muslihat, bujuk rayu dengan serangkaian kebohongan yang diancam dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pada kasus ini, antara pelaku dan korban adalah anak yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan usia, pelaku 15 tahun dan korban 14 tahun.

Adapun ringkasan dari kasus posisi, penulis uraikan sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 2 November 2011 pukul 12.30 WIB, pelaku menelepon dan mengajak korban bepergian. Korban bersedia dan dijemput oleh pelaku bersama dengan seorang teman lelakinya. Pelaku, korban dan teman pelaku, pergi dengan membonceng satu sepeda motor bertiga pergi ke objek wisata wilayah Sukohajo. Sesampai di tempat tersebut mereka bertiga naik ke atas dan berbincang-bincang. Tidak lama kemudian pelaku turun dan meninggalkan korban berdua dengan temannya. Setelah pelaku turun, teman pelaku kemudian mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengancam akan menyebarkan video saat korban berhubungan badan dengan pelaku sehingga korban dengan terpaksa bersedia melakukan hubungan badan. Setelah selesai melakukan hubungan badan, teman pelaku kemudian turun dan pelaku naik serta menghampiri korban yang sedang sedih dan mengajaknya berhubungan badan. Mendapat ajakan tersebut korban menolaknya dan mengajak pelaku pulang. Pelaku tetap mengajak korban untuk bersetubuh dengan memaksa agar segera melakukannya akan tetapi korban menolaknya. Mendapatkan penolakan tersebut kemudian pelaku membujuk korban dengan mengatakan apabila korban mau bersetubuh dengan pelaku maka masalah korban akan terselesaikan. Akhirnya korban membiarkan saat pelaku menyetubuhinya. Sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 sekitar pukul 08.30 WIB pelaku mengajak korban ke tempat wisata wilayah Kabupaten Klaten. Setelah korban bersedia, ternyata pelaku tidak mengajak korban ke tempat wisata tersebut melainkan ke tempat wisata lainnya. Sebelum sampai di tempat tersebut, pelaku singgah terlebih dahulu ke sebuah tempat yang menjual minuman keras dan meminta korban untuk meminum berupa minuman

beralkohol sebanyak 5 (lima) gelas. Setelah itu, pelaku kemudian meneruskan perjalanan ke tempat wisata yang dituju. Sampai tempat tersebut pelaku mengajak korban yang sudah mabuk untuk melakukan persetubuhan dan korban menolaknya. Mendapat penolakan tersebut, pelaku kemudian mengancam korban tidak diantar pulang. Mendapat ancaman tersebut, korban yang sudah mabuk diam saja dan pelaku mulai menyetubuhi korban.

Berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikan, penulis akan menggunakan teori Carrol untuk menganalisis faktor yang melekat pada diri korban. Faktor yang melekat pada diri korban dimulai dengan faktor p(S) yaitu kemungkinan berhasilnya tindak pidana dan p(F) yaitu kemungkinan gagalnya tindak pidana. Pelaku sebelumnya telah memperkirakan kemungkinan berhasil atau gagal suatu tindak pidana yang akan dilakukan. Perkiraan oleh pelaku adalah dengan melihat tipologi korban.

1. Faktor p(S) (*Probability of Success*) dan Faktor p(F) (*Probability of Fail*)

Dilihat dari kasus posisi dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, korban merupakan anak yang mudah dibujuk. Pada hari Selasa tanggal 2 November 2011, korban dibujuk untuk diajak bepergian bersama dengan teman lelaki pelaku dengan membonceng satu sepeda motor bertiga (korban duduk ditengah) dan dijemput disekolah tempat belajar korban sekitar pukul 12.30 WIB, secara otomatis korban telah terbujuk untuk melanggar tata tertib sekolah yaitu membolos karena pada hari Selasa sekitar pukul 12.30 WIB masih berlangsung proses belajar. Selain itu, korban juga terbujuk untuk melanggar norma hukum dan norma kesopanan, yaitu membonceng satu sepeda motor bertiga dengan dua orang lelaki yang bukan keluarganya. Pada saat tindak pidana asusila dilakukan oleh pelaku, sebelumnya pelaku telah membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya tetapi korban menolak. Penolakan korban tidak dihiraukan oleh pelaku, kemudian pelaku tetap membujuk korban dengan cara memanfaatkan keadaan mental korban yang sedang kacau. Pelaku membujuk korban menggunakan kata-kata yang seolah-olah memberikan solusi atas permasalahan korban sehingga bujukan pelaku untuk melakukan persetubuhan mendapat tanggapan dari korban.

Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011, korban dibujuk untuk minum berupa minuman beralkohol sebanyak 5 gelas. Peristiwa itu membawa dampak kepada korban yaitu keadaan fisik yang lemah ditandai dengan rasa lemas pada tubuh, pening dan kesadaran mulai terganggu (mabuk). Keadaan fisik dan mental korban yang lemah tersebut, dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana yang telah direncanakannya.

Sifat mudah dibujuknya korban oleh pelaku memberikan peluang lebih besar untuk keberhasilan dibanding peluang kegagalan tindak pidana yang akan dilakukan pelaku dengan metode pembujukan.

2. Faktor G (*Gain*)

Faktor G (*Gain*) yaitu stimulus atau daya rangsang yang berasal dari korban. Stimulus yang ada pada korban berupa keadaan lemah baik secara fisik maupun mental. Pada peristiwa yang terjadi tanggal 2 November 2011, keadaan mental korban yang tidak stabil akibat perbuatan dari teman pelaku menjadikan stimulus bagi pelaku. Pelaku bahkan memanfaatkan keadaan tersebut untuk membujuk korban dengan menggunakan kata-kata yang seolah-olah dapat memberi solusi bagi permasalahan korban hingga menenangkan keadaan korban.

Pada peristiwa yang terjadi tanggal 16 Oktober 2011, keadaan korban yang dipengaruhi oleh alkohol membuat fisiknya lemah dan terganggu kesadarannya. Hal ini menjadikan stimulus bagi korban untuk melakukan tindak pidana yang direncanakannya. Pelaku membujuk korban untuk bersetubuh dengannya tetapi korban menolak. Melihat keadaan korban yang lemah, pelaku memanfaatkannya dan mengancam korban untuk bersedia bersetubuh dengannya. Apabila keinginan korban tidak dituruti, pelaku tidak bersedia mengantarkan pulang korban dan mengancam akan meninggalkan korban dalam keadaan mabuk ditempat wisata yang mereka kunjungi. Korban merasa tidak berdaya sehingga menanggapi bujukan dan ancaman pelaku.

Lingkungan tempat tinggal korban dapat pula menjadi faktor yang secara tidak langsung memicu peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual. Keluarga merupakan menjadi tempat pertama kalinya anak mendapatkan pendidikan, baik bidang agama, sosial, budaya maupun bidang lainnya. Keluarga menjadi kunci bagaimana anak akan menganut dan menerapkan nilai-nilai kehidupan yang mencakup berbagai bidang. Keluarga khususnya orang tua seharusnya menjadi pengawas, pengontrol, pembimbing yang paling utama terhadap perilaku anak. Orang tua seharusnya mengetahui aktivitas keseharian anak seperti teman bermain dan kehidupan sekolah anak. Dilihat

dari perilaku korban yang mudah dibujuk pelaku untuk bepergian, pengawasan keluarga khususnya orang tua terhadap korban adalah kurang. Pada saat korban diajak pergi oleh pelaku, salah satu saksi yaitu guru bimbingan konseling memergokinya. Gurunya memperingati korban agar tidak berteman dengan pelaku karena pelaku sudah mendapat stigma anak nakal dari sekolah tersebut, namun korban tidak menghiraukannya. Pengawasan dan kontrol yang kurang oleh keluarga khususnya orang tua terhadap korban secara tidak langsung membuka peluang dan menjadikan kondisi korban dalam keadaan tanpa perlindungan.

Pergaulan anak muda saat ini dapat pula menjadi faktor yang memicu peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual. Menurut Rena Yulia (2010: 20) gaya hidup atau mode pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga menjadi faktor penyebab tindak pidana asusila perkosaan. Sedangkan menurut Arif Gosita (2009: 147) didalam pergaulan antara pria dan wanita terdapat kecenderungan berlangsungnya hubungan seks yang dipaksakan, sehingga terjadilah kejahatan perkosaan yang dilakukan secara individu maupun kolektif. Pihak korban memungkinkan terjadinya salah penafsiran dari pihak pelaku mengenai perilaku korban dalam pergaulan tersebut sehingga terjadi kejahatan perkosaan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, hubungan khusus (pacaran) yang terjalin diantara pelaku dan korban memberikan pelaku motivasi dan rasionalisasi untuk mendukung niatnya melakukan kejahatan seksual dengan cara membujuk dan mengancam korban. Motivasi tersebut dipengaruhi oleh usia anak yang masih dalam fase pubertas (mulai kurang lebih 14 tahun) dimana fase tersebut anak mengalami perubahan-perubahan besar yang membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada fase tersebut banyak anak bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak (Wagiati Soetodjo, 2006: 8). Tingkah laku yang mengarah pada masalah kenakalan anak menurut Adler yang dikutip oleh Wagiati Soetodjo (2006: 13) salah satunya adalah berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitar. Oleh karena itu, hubungan khusus antara korban dan pelaku merupakan situasi dan kondisi tertentu yang merangsang atau mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana asusila kepada korban.

C. Simpulan

Peranan Korban merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan korban secara sadar maupun tak sadar, ikut berpartisipasi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Adapun faktor-faktor yang melekat pada diri korban sehingga memicu adanya peranan korban adalah faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya tindak pidana terjadi. Situasi dan kondisi tertentu pada korban berpotensi pula merangsang atau mendorong pihak pelaku untuk melakukan tindak pidana. Pada kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid. Sus/ 2012/ PT. Smg. yang penulis bahas, realitas adanya hubungan khusus (pacaran) antara korban dan pelaku merupakan situasi dan kondisi yang merangsang pelaku melakukan kejahatan seksual pada korban dengan cara membujuk dan mengancam. Karakteristik korban yang mudah dibujuk dan keadaan mental serta fisik yang lemah merupakan faktor adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual.

D. Saran

1. Sebagai upaya preventif terjadinya suatu kejahatan, maka didalam menelaah permasalahan kejahatan seyogyanya ditinjau secara makro dengan memperhatikan hubungan antara semua fenomena yang ada dan saling mempengaruhi (*relationship criminology*) karena semua fenomena yang ada dan relevan potensial menjadi faktor kriminogen. Maka, korban sebagai partisipan terjadinya tindak pidana mempunyai peranan tersendiri sehingga aparat penegak hukum harus memperhatikan peranan korban dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman bagi pelaku sebagai upaya tercapainya keadilan.
2. Orang tua seharusnya lebih memperhatikan perkembangan anak terlebih dalam pergaulan anak yang semakin hari terpengaruh oleh budaya atau *trend* yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesopanan dan juga hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan: kumpulan karangan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Denisy Nur Budiastiti. 2011. *Analisis Bentuk Peran dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau dari Viktimologi (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2009/PN.Srg)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Elen Nur Apriliani dan Raudlatul Jannah. 2014. *Konstruksi Identitas Korban dan Pelaku Pemerkosaan di Media Online Detik.com*. Jurnal: e-SOSPOL. Vol 1. No. 1, hlm. 110-128.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Monika Suhayati. 2013. *Vonis Pidana Terhadap Anak Usia dibawah 12 Tahun*. *Info Singkat Hukum*. Vol V. No. 12.
- I.S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/ PUU-VII/ 2010
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Smg.
- Reid, Sue Titus. 2000. *Crime and Criminology*. United States: The McGraw-Hill.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soetodjo, Wagiaty. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syafrudin. 2002. *Peranan Korban Kejahatan (Victim) dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana Kejahatan Ditinjau dari Segi Victimolgi*. Karya Ilmiah. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Vira. 2013 *Pentingnya Kesadaran Perlindungan Anak*. *Tabloid Komunika*, Edisi 3. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik